

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian Normatif-Empiris. Penelitian Normatif dilakukan guna untuk menemukan peraturan hukum, doktrin hukum, dan data kepustakaan atau studi dokumen yang di gunakan untuk menjawab isu isu hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memandang hukum dari sudut pandang realistik dan menyelidiki bagaimana fungsi hukum dalam lingkungan sosial. Penelitian hukum Normatif-Empiris ini dapat dilakukan untuk menguji efektivitas hukum yang sedang berlaku atau untuk mengidentifikasi hal-hal tertentu.⁴³

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah dengan menggabungkan penelitian hukum Normatif dengan penelitian hukum Empiris, yang dimana penelitian hukum Normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang undangan, Selanjutnya penelitian Hukum Empiris digunakan untuk menambahkan data lapangan (wawancara) atau dengan cara pendekatan kasus.⁴⁴

⁴³ Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: CV Pustaka Setia 2009),55.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang berasal dari dua sumber utama, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer Merupakan data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama⁴⁵. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Dalam hal ini, responden yang diwawancarai adalah Bapak Hend Indra Utama. S.I.P., Sekretaris Desa Banyuraden dan Bapak Yuyun Afnan Anjar P,S.E. Yang dilakukan di Kantor Desa Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 7 PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Data primer ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

⁴⁵ J. Suoranto, *Metode Riset Aplikasi Dalama Pemasaran*, Edisi VI (Jakarta: Fakultas Ekonomi 1997), hlm 216.

laporan, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Sumber data dalam penelitian normatif dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, literatur hukum, jurnal hukum, dokumen resmi, dan lain-lain.⁴⁷ Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum primer, yaitu

- b. UUD 1945
- c. UU No.6 Thn 2014 Mengenai Desa

d. Bahan hukum sekunder.

Bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer dan membantu dalam proses penelitian.⁴⁸ Bahan hukum sekunder mencakup semua literatur dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- 2) Kamus-Kamus Hukum;
- 3) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
- 4) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
- 5) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

⁴⁶ Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 106–111.

⁴⁷ Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2005, 44.

⁴⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 318.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai bahan hukum lainnya.⁴⁹ Berikut adalah contoh-contoh bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedia
- 4) Data-data Mengenai Aset Desa Banyuraden.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Kepustakaan: Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum empiris dan normatif. Data primer atau lapangan menjadi fokus utama, sedangkan data sekunder berperan sebagai pendukung atau pelengkap.⁵⁰
- b. Wawancara : Wawancara adalah metode penelitian yang dilakukan melalui percakapan, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui berbagai media. Teknik ini sering digunakan ketika kita membutuhkan data kualitatif.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm.31.

⁵⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat, Cet. Ketiga, Radjawali Pers Jakarta, 52.

⁵¹ Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, Dan Prosedur, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) 263.

E. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, data tersebut dikumpulkan dan diproses melalui analisis kualitatif deskriptif. Selanjutnya, data ini dikelola secara menyeluruh dan komprehensif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menjawab masalah hukum tentang efektifitas pengelolaan dana desa dan aset desa di desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis Data merupakan proses mendapatkan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, sehingga temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain, Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diberitahu kepada orang lain.⁵²

⁵² Sugiyono, *Metedologi Penelitian Bisnis* (Jakarta : PT. Gramedia,2007) 224.